

# Aspek Keterlibatan Masyarakat pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa

Yunita Reykasari<sup>1</sup>, M. Dwi Nurwachidiansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; nurwachidiansyah@gmail.com

\*Correspondensi: Yunita Reykasari

Email: [yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id](mailto:yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id)



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Konflik sosial yang melibatkan pelaku dari kalangan remaja menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana konvensional sering kali tidak mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif khususnya melalui mediasi menjadi penting karena memberikan kesempatan bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian masalah secara adil serta sesuai dengan konteks sosial yang ada. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari, menemukan konsep serta menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku remaja dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta mengkaji peran masyarakat dalam mendukung implementasi mediasi sebagai bentuk Alternatif Penyelesaian sengketa perkara pidana yang partisipatif dan berbasis nilai-nilai lokal. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi terbaik bagi konsep keadilan restoratif pelaku remaja melalui alternatif penyelesaian sengketa ke depan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif terbukti efektif dalam menangani pelaku remaja karena berfokus pada pemulihan, tanggung jawab, dan perlindungan korban, namun implementasinya di Indonesia masih terkendala oleh faktor struktural dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif, peningkatan kapasitas lembaga, serta pelibatan aktif masyarakat dan tokoh lokal untuk mendukung penerapan keadilan restoratif secara sistematis dan berkelanjutan.

**Keywords:** Keadilan Restoratif; Remaja; Mediasi

## PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat menunjukkan bahwa tercapainya kehidupan yang harmonis tidak selalu berjalan mulus dan sering kali menghadapi berbagai permasalahan. Konflik kerap muncul akibat perbedaan pandangan atau keyakinan yang dianut oleh individu maupun kelompok, yang kemudian dapat menimbulkan sengketa dalam interaksi sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan metode penyelesaian yang tepat, efektif, dan efisien untuk menangani permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Pilihan terhadap penyelesaian sengketa litigasi dipengaruhi oleh kritik masyarakat terhadap ketidakadilan dalam pelaksanaan serta penegakan hukum di Indonesia. Dari sinilah lahir pendekatan baru dalam penyelesaian konflik, yaitu konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa mediasi adalah metode penyelesaian konflik melalui proses musyawarah yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. (Nur et al., 2024) Adam Graycar menyatakan bahwa dalam implementasi keadilan restoratif, diperlukan landasan teoritis berupa teori *reintegrative shaming* sebagai pendukung dalam penyelesaian konflik. Mengutip pandangan Braithwaite, Graycar menegaskan bahwa terdapat dua elemen penting dalam proses restoratif yaitu keberhasilan reintegrasi sosial sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat yang memberikan dukungan baik kepada pelaku maupun korban dan adanya proses rasa malu (*shaming*)

yang berfungsi sebagai bentuk teguran moral terhadap tindakan pelaku. Pendekatan restoratif ini bertujuan untuk menyadarkan pelaku bahwa tindakannya bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan tetap memberikan dukungan serta penghargaan terhadap individu tersebut meskipun ia telah melakukan perbuatan yang dinilai tercela.(Reskrim et al., 2020)

Pendekatan pemidanaan yang bersifat konvensional cenderung menutup ruang bagi pelaku dan korban untuk terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Akibatnya, peran serta masyarakat menjadi terpinggirkan dan proses hukum hanya berujung pada penjatuhan sanksi pidana tanpa mempertimbangkan nilai-nilai esensial dalam penyelesaian konflik. Sebaliknya, pendekatan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dalam suatu tindak pidana. Pemulihan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Dalam proses ini, korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dampak atau kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberi ruang untuk bertanggung jawab atas tindakannya, baik melalui kompensasi, perdamaian, kerja sosial, maupun bentuk kesepakatan lainnya yang disepakati bersama.(Tofik Yanuar Chandra, 2023)

Peristiwa bentrokan antar anggota perguruan pencak silat yang terjadi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada 20 April 2025 mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dalam konteks relasi antar kelompok masyarakat. Insiden tersebut mengakibatkan kerusakan fasilitas publik serta korban luka di kalangan warga sipil dan aparat keamanan, mengindikasikan adanya akumulasi konflik yang tidak tersalurkan melalui mekanisme penyelesaian yang konstruktif. Dalam konteks kriminologi dan sistem peradilan pidana, peristiwa ini menunjukkan kegagalan pendekatan represif semata dalam meredam konflik horizontal, serta menegaskan urgensi implementasi pendekatan restoratif yang menempatkan dialog, partisipasi organisasi, dan pemulihan hubungan sosial sebagai landasan penyelesaian konflik.(Rabiah, 2025)

Kejadian tersebut juga menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif, khususnya melalui mekanisme mediasi bisa menjadi alternatif solutif dalam menangani tindak kekerasan kolektif yang dilakukan oleh kelompok remaja. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam merespons cepat konflik secara persuasif menjadi langkah awal yang penting, namun keberlanjutan perdamaian sosial perlu dijamin melalui keterlibatan langsung para tokoh masyarakat, organisasi, serta keluarga dalam proses mediasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan pentingnya membangun kembali harmoni sosial, mengedepankan pemulihan atas kerugian yang terjadi, serta mencegah terulangnya kekerasan melalui mekanisme partisipatif yang kontekstual dengan nilai-nilai lokal.

Menurut Suteki, dalam merespons fenomena tersebut masih banyak anggota masyarakat yang memandang hukum semata-mata sebagai kumpulan aturan hukum positif, tanpa mengaitkannya dengan dimensi filosofis maupun sosiologis. Pandangan yang demikian menjadikan pemahaman terhadap hukum menjadi parsial, seolah hanya sebatas kerangka kosong berupa teks peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, timbul anggapan bahwa jika hukum telah dijalankan sesuai dengan apa yang tertulis dalam regulasi formal yang sering kali bersifat kaku dan tidak bernyawa, maka tugas dalam menegakkan keadilan dianggap selesai. Padahal, pendekatan semacam ini justru melahirkan banyak kasus di mana keadilan sejati atau substansial terpinggirkan dari proses hukum. Hukum menjadi tidak kontekstual dengan realitas sosial, bahkan kerap kali melukai rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.(Angrayni, 1970)

*Asas ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir dalam menangani pelanggaran, memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Namun, dalam implementasinya asas ini belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berfokus pada perlindungan korban. Penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dengan mengintegrasikan asas *ultimum remedium* ke dalam kerangka mediasi dan keadilan restoratif, dua konsep yang selama ini belum terhubung secara utuh dalam wacana hukum nasional. Dengan menekankan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi yang bersifat sukarela dan melibatkan berbagai pihak, penelitian ini bertujuan mendorong terbentuknya sistem peradilan yang lebih humanis dan sesuai dengan konteks sosial. Partisipasi keluarga, tokoh masyarakat, serta lembaga sosial dalam proses ini tidak hanya menguatkan nilai-nilai kearifan lokal, tetapi juga menjadikan asas *ultimum remedium* sebagai dasar substansial dalam membangun pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan serta perlindungan hak korban.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam ranah pengetahuan hukum dengan menawarkan perspektif teoretik yang belum banyak dieksplorasi, yaitu pengujian kesesuaian antara konsep mediasi dan prinsip keadilan restoratif serta keterlibatan masyarakat didalamnya yang secara khusus dalam konteks pelaku remaja dalam sistem peradilan pidana. Selama ini, kajian normatif peneliti terdahulu hanya berfokus membahas mediasi bersifat umum dan tidak secara eksplisit menautkan kerangka voluntaristik mediasi dengan norma-norma perlindungan remaja yang melekat dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan teoretik (*theoretical gap*) dalam literatur hukum Indonesia, yakni keterputusan antara pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana dan prinsip perlindungan korban dan pelaku klasifikasi remaja yang bersifat khusus dan mendalam. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, khususnya melalui peran keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial dalam proses mediasi, sehingga mencerminkan nilai-nilai lokal yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas horizon pemahaman terhadap *restorative justice* dengan menjadikannya lebih kontekstual terhadap perlakuan hukum terhadap remaja, serta menegaskan urgensi pengembangan doktrin mediasi dalam ruang lingkup hukum pidana secara sistematis dan partisipatif. Beranjak dari latar belakang diatas maka muncul permasalahan sebagai berikut: Bagaimana efektivitas penerapan keadilan restoratif pelaku remaja dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta peran masyarakat dalam mendukung implementasinya?

## METODE

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif yang juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana penelitian akan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Penelitian dan penulisan hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau disebut juga dengan *conceptual approach*, yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Soerjono Soekanto, dkk, 1985), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

berkembang di dalam suatu ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian hukum ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis. Terakhir pendekatan perbandingan (comparative approach) dalam penelitian ini berfungsi untuk membandingkan sistem hukum yang ada di Indonesia dengan sistem hukum negara lain (Johnny Ibrahim. 2007). Dari perbandingan tersebut akan ditemukan unsur-unsur persamaan maupun unsur-unsur perbedaan.

Bahan hukum penelitian ini akan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *online*), disamping juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berguna untuk menjadi “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Definis Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “*anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”. Dapat diartikan bahwa umur 18 tahun dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri apabila terjadi tindak pidana atau dikategorikan sebagai dewasa. Akan tetapi seseorang berusia 18 tahun hingga 21 tahun masih berada dalam fase remaja akhir yang secara psikososial belum sepenuhnya matang dalam aspek pengambilan keputusan, kontrol emosi, serta pemahaman terhadap konsekuensi hukum, sehingga pendekatan berbasis pemulihan tetap relevan untuk diterapkan.

Perkembangan ilmiah mengenai pertumbuhan otak remaja memberikan dasar penting bagi pendekatan berbeda terhadap mereka. Di wilayah Eropa, sejumlah negara telah memiliki pengalaman luas dalam memperlakukan remaja secara khusus dalam kerangka sistem peradilan. Misalnya di Jerman sudah menjadi praktik umum untuk menangani kasus pelaku usia remaja melalui pengadilan anak dengan batas usia yurisdiksi diperluas hingga 21 tahun. Negara seperti Austria dan Kroasia juga mengatur agar pelanggaran hukum yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia 21 tahun dapat diproses di pengadilan anak serta dianggap sebagai faktor yang dapat meringankan hukuman dan bisa dikenakan sanksi yang berlaku bagi anak. Selain itu, standar hak asasi manusia internasional turut mendorong reformasi sistem peradilan. Dalam instrumen internasional lainnya, dukungan yang lebih kuat terhadap posisi khusus bagi orang remaja dalam sistem peradilan dapat ditemukan pada tahun 2003 yaitu Komite Menteri Dewan Eropa telah mengadopsi rekomendasi yang menyebutkan bahwa: (Schmidt et al., 2021):

*“Reflecting the extended transition to adulthood, it should be possible for young adults under the age of 21 to be treated in a way comparable to juveniles and to be subject to the same interventions, when the judge is of the opinion that they are not as mature and responsible for their actions as full adults”*

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif yang signifikan dalam mendorong remaja untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk mem-

perbaiki kesalahan tanpa terputus dari lingkungan sosialnya. Dalam studi yang dilakukan di Amerika mayoritas responden menyampaikan bahwa keikutsertaan mereka dalam forum keadilan restoratif membuat mereka merasa didengar, kisah mereka dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat, dan solusi konstruktif dapat dicapai guna memperbaiki dampak dari tindakan mereka. Meskipun terdapat hambatan dalam mengembangkan program restoratif secara optimal di masyarakat, temuan awal mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan dan pengembangan program tersebut dalam waktu dekat. Dalam KUHAP restoratif justice tidak diatur secara eksplisit namun dalam peraturan lain seperti Surat Edaran Kapolri (SE Kapolri) No. 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana, Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta dalam draft RUU KUHAP memberikan opsi restoratif justice terhadap anak dan dalam tindak pidana ringan dengan harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Akan tetapi dari semua peraturan tersebut tidak memungkinkan pelaku remaja masuk dalam klasifikasi pemenuhan hak restoratif justice.

Rekomendasi strategis mencakup penguatan kolaborasi dengan tokoh masyarakat lokal, termasuk aparat kepolisian, organisasi masyarakat dan pemerintahan. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap manfaat program pengalihan berbasis keadilan restoratif bagi remaja dan komunitasnya, diharapkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan semakin bertambah. Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa baik korban memperoleh pengalaman pemulihan melalui proses ini, sementara pelaku menunjukkan peningkatan dalam kesadaran dan tanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, pengembangan berkelanjutan program keadilan restoratif bagi remaja di masyarakat patut dipandang sebagai bentuk investasi sosial yang bernilai. (Stevenson & Saulnier, 2023). Menurut Erin Stevenson dalam artikel nya yang berjudul *Building a Restorative Justice Diversion Program for Youth in Rural Areas* Remaja bisa menggunakan *Restorative Justice* jika mereka:

- 1) setuju untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka yang berarti mereka mengaku bersalah atas tuduhan tersebut, dan
- 2) bersedia untuk berpartisipasi dalam hukuman alternatif melalui program keadilan restoratif termasuk konferensi yang dimediasi dengan korban.

Pendekatan keadilan restoratif secara luas diterapkan di berbagai negara sebagai alternatif sistem peradilan pidana yang lebih ramah perkembangan. Studi internasional menunjukkan efektivitasnya dalam menurunkan residivisme anak. Di Kanada dan Selandia Baru, program restoratif berbasis komunitas berhasil mendorong pemulihan dan reintegrasi sosial. Model ini relevan diterapkan di Indonesia melalui sinergi pemerintah dan organisasi masyarakat. Erdin, Shofiana, dan Indar (Erdin et al. 2025) menemukan bahwa anak yang menjalani keadilan restoratif lebih mampu beradaptasi sosial dan cenderung tidak mengulangi tindak pidana. Pendekatan ini juga memberi ruang pemulihan yang lebih manusiawi bagi korban melalui dialog langsung dengan pelaku. (Rayhan, 2024)

Mediasi merupakan salah satu inovasi dalam pembaruan hukum pidana yang memiliki kaitan erat dengan prinsip keadilan restoratif. Penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya untuk kasus-kasus ringan, bukanlah hal yang asing dan bahkan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diimplementasikan. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menghadirkan manfaat yang seimbang serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Keberlakuan KUHAP yang merupakan peninggalan dari masa kolonial Hindia Belanda jelas menunjukkan

ketidaksiuaian dengan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini, terlebih dengan dinamika perkembangan hukum yang terus berlangsung. Sebagai produk hukum yang dirancang untuk kepentingan negara penjajah, KUHP tidak mencerminkan nilai-nilai luhur yang hidup dalam budaya dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan mediasi menjadi langkah yang sangat relevan dan patut dikembangkan, karena pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. (Kristiyadi & Setyawan, 2022)

Nilai-nilai dalam keadilan restoratif memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum adat, sehingga penting untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang melekat padanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B. Selain itu, konstitusi juga memberikan jaminan terhadap kebebasan masyarakat dalam melestarikan serta mengembangkan budayanya, yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. (Almy, 2020)

Secara historis, konsep keadilan restoratif terinspirasi dari praktik "keadilan komunitas" yang masih dijalankan oleh sejumlah budaya Timur, khususnya di kalangan masyarakat adat. Dalam perkembangannya, konsep ini turut dipengaruhi oleh nilai-nilai kesetaraan serta pendekatan yang menitik beratkan pada hubungan sosial. Walaupun ide keadilan restoratif bukan berasal dari tradisi lokal Indonesia, prinsip-prinsipnya telah lama tercermin dalam berbagai praktik hukum adat di sejumlah komunitas tradisional di Indonesia.

Beijing Rules pada poin 11.1 membuka peluang untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur hukum formal ke mekanisme nonformal dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan model ini sebagai dasar dalam menangani perkara. Pendekatan keadilan restoratif dalam Beijing Rules dirancang untuk memberikan perlindungan optimal bagi masa depan pelaku dan korban dengan menekankan beberapa prinsip utama, yaitu mendahulukan kepentingan terbaik bagi korban, sebisa mungkin menghindari proses peradilan pidana, membatasi intervensi aparat hukum seminimal mungkin, mendorong penggunaan diskresi oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim serta tidak mengkriminalisasi atau menghukum anak kecuali dalam kasus yang menyebabkan dampak serius serta menjamin pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan secepatnya kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebuah studi internasional mengungkapkan bahwa lebih dari 55% remaja yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat merupakan pelaku pelanggaran pertama atau pelanggaran dengan tingkat ringan. Kelompok remaja ini sebenarnya merupakan sasaran yang tepat untuk memperoleh dukungan melalui pendekatan keadilan restoratif. Melalui mekanisme keadilan restoratif, para remaja diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, membangun relasi yang sehat, serta menjalani proses pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Selain itu, mereka juga didorong untuk menemukan alternatif yang lebih konstruktif dalam menghadapi permasalahan hidup.

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB disebutkan bahwa: "*Restorative Justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.*" Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi lebih pada upaya untuk mencapai keadilan melalui partisipasi aktif para pihak yang terlibat. Sistem keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kondisi akibat perbuatan yang dilakukan anak dengan pendekatan

---

yang memberikan manfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Proses ini menitikberatkan pada pelibatan langsung semua pihak melalui mekanisme reintegrasi dan rehabilitasi, yang secara mendasar berbeda dengan penanganan terhadap pelaku dewasa.

Dalam kasus bentrokan antar anggota perguruan pencak silat di Magetan, pelibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik memiliki peran strategis dalam membentuk dan memperkuat modal sosial. Modal ini terbagi menjadi dua bentuk utama yaitu modal sosial bonding yang memperkuat ikatan antar individu dalam satu organisasi, serta modal sosial bridging yang menjalin hubungan antar kelompok berbeda. Kedua jenis modal ini berfungsi sebagai dasar penting dalam mencegah terulangnya konflik, sekaligus mendukung terciptanya solusi yang kontekstual, inklusif, dan berjangka panjang. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dengan melibatkan organisasi secara langsung tidak hanya menjadi sarana penyelesaian yang adaptif terhadap kondisi sosial, tetapi juga meningkatkan legitimasi sistem peradilan melalui pemulihan relasi sosial dan kepercayaan masyarakat. Di tengah sistem hukum yang semakin formal dan birokratis, partisipasi masyarakat khususnya organisasi yang mengalami konflik eksternal harus berupaya untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi masyarakat melalui ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan:

*“Ormas berfungsi sebagai sarana: d. pemberdayaan masyarakat; e. pemenuhan pelayanan sosial; f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*

Keterlibatan masyarakat secara aktif dapat memperkuat keberlanjutan dan meningkatkan legitimasi dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif di berbagai sektor sistem peradilan pidana. Di tengah sistem peradilan yang cenderung semakin birokratis dan berorientasi pada kelembagaan formal, partisipasi masyarakat termasuk korban menjadi ciri khas utama yang membedakan keadilan restoratif dari metode penyelesaian lainnya. Peran masyarakat ini juga membawa potensi dalam membangun dua jenis modal sosial yang pertama, yaitu modal sosial yang mempererat ikatan melalui pelaksanaan ritual peradilan yang bermakna dan kedua, modal sosial yang memperluas jangkauan melalui tanggapan reintegratif yang konstruktif, meskipun pelaksanaannya adalah individu yang berperan sebagai “semi-profesional.” Pendekatan ini justru menekankan bahwa dengan kesepakatan dan komitmen terhadap nilai-nilai restoratif, partisipan dari kalangan masyarakat termasuk para mediator maupun pelaku yang sering terlibat dapat menjadi agen efektif dalam mewujudkan praktik keadilan restoratif yang optimal di berbagai ranah sistem peradilan pidana. (Rossner & Bruce, 2016)

Terdapat sejumlah alasan penting mengapa keterlibatan masyarakat dalam Restorative Justice perlu didorong, salah satunya adalah nilai historis dan simbolik dari partisipasi warga biasa dalam sistem hukum. Keterlibatan orang-orang awam dalam proses hukum, baik sebagai mediator maupun konsultan non-profesional, merupakan bagian esensial dari tradisi hukum umum. Dalam konteks Restorative Justice, partisipasi langsung pihak-pihak yang terlibat mencerminkan upaya untuk mengembalikan penyelesaian konflik ke lingkup masyarakat. Terlebih lagi, di tengah tren menurunnya partisipasi publik dalam bentuk-bentuk seperti persidangan di ruang pengadilan, kehadiran masyarakat dalam praktik *Restorative Justice* dapat menjadi sarana untuk menghidupkan kembali semangat keterlibatan publik dalam penegakan keadilan. (Crawford & Newburn, 2002)

Peran masyarakat dalam keadilan restoratif bukan sekadar bersifat simbolis, melainkan berkontribusi nyata terhadap dinamika proses keadilan. Restorative Justice dipilih karena kemampuannya membangun solidaritas sosial melalui pelaksanaan ritual yang memiliki makna mendalam. Keterlibatan masyarakat dapat membuka ruang dialog yang lebih terbuka, menciptakan suasana pertemuan yang emosional, lancar, dan damai. Dengan menekankan unsur emosi, pemberdayaan, dan demokrasi deliberatif, proses ini mampu menghindari pendekatan birokratis dan korporatis yang kerap mewarnai sistem peradilan pidana modern. Partisipasi masyarakat awam sering kali menghadirkan dimensi emosional, seperti empati terhadap korban maupun bentuk keprihatinan yang bersifat reintegratif bagi pelaku. Keterlibatan tersebut juga memperkuat legitimasi proses *Restorative Justice* itu sendiri. Bagi masyarakat luas, partisipasi semacam ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga publik lainnya. Sementara bagi korban dan pelaku, *Restorative Justice* menjadi sarana untuk membangun solidaritas, modal sosial, dan nilai-nilai kebersamaan. Terakhir, kehadiran masyarakat memungkinkan terwujudnya reintegrasi yang efektif dengan melibatkan jaringan sosial yang peduli terhadap korban dan pelaku, guna memberikan dukungan sepanjang keseluruhan proses keadilan restoratif. (Maruna, 2011)

Penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif terhadap pemidanaan masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur fisik, seperti belum tersedianya sarana atau bangunan khusus untuk pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif. Di samping itu, ketersediaan tenaga ahli yang mendukung proses ini, seperti dokter, psikolog, pelatih keterampilan, dan tenaga pendidik, juga masih sangat terbatas di wilayah dalam menjalani proses hukum.

Salah satu faktor penghambat penerapan keadilan restoratif adalah masih kuatnya pandangan budaya di tengah masyarakat yang menganggap bahwa setiap tindak pidana harus dibalas dengan hukuman penjara. Selain itu, budaya memaafkan pelaku kejahatan oleh korban belum berkembang secara luas, terutama karena penderitaan yang dialami korban kerap menjadi dasar penolakan untuk memberikan pengampunan. Di sisi lain, belum terdapat ketentuan sanksi yang tegas bagi aparat penegak hukum yang tidak mengimplementasikan prinsip restorative justice, meskipun kewajiban tersebut telah tercantum secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. (Amaldy, 2024)

Menimbang berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan keadilan restoratif maka dibutuhkan serangkaian strategi kebijakan guna meningkatkan efektivitas penerapannya. Langkah awal yang harus diambil adalah penyusunan regulasi yang menyeluruh dan aplikatif terkait mediasi dalam kerangka hukum nasional (*ius constitutum*), agar memiliki kepastian hukum yang kuat dan tidak hanya bertumpu pada praktik tidak keseragaman di lapangan. Selanjutnya, perlu adanya peningkatan kapasitas institusional melalui penyediaan sarana fisik yang layak untuk mendukung proses keadilan restoratif,

serta pemenuhan tenaga ahli profesional, seperti psikolog, dokter, konselor, pelatih keterampilan, dan pendidik, terutama di daerah-daerah tempat remaja menjalani proses hukum.

Di Belanda, pendekatan peradilan remaja berbasis restoratif diimplementasikan melalui program bernama *Halt*, yang merupakan singkatan dari *Het Alternatief* atau "*Alternatif*" dalam bahasa Belanda. Program *Halt* berperan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dan bertugas melakukan intervensi jangka pendek untuk mencegah serta menekan angka kenakalan remaja. Selama bertahun-tahun, lembaga ini aktif dalam menyelenggarakan program keadilan restoratif yang ditujukan bagi remaja yang melakukan pelanggaran hukum ringan. Remaja yang berhadapan dengan hukum ditangkap oleh pihak kepolisian karena perilaku menyimpang akan dirujuk ke kantor *Halt* di wilayah mereka. Di kantor *Halt*, remaja tersebut dikenalkan pada dampak dari perilaku yang mereka lakukan dan diberikan kesempatan untuk menebus kerugian yang timbul. Proses pemulihan ini dilaksanakan melalui penugasan kerja sosial, kegiatan edukatif, atau gabungan keduanya. Keuntungan utama bagi remaja yang menyelesaikan program ini adalah mereka dapat menghindari pencatatan sebagai pelaku kriminal dalam catatan kepolisian. (Vooren et al., 2023) Partisipasi dalam program *Halt* meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam program keadilan restoratif meningkatkan kemungkinan residivisme satu tahun setelah program sebesar 39,3 persen dari tingkat dasar 17,1 persen.

Selain aspek struktural, diperlukan pula transformasi budaya hukum masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai keadilan restoratif secara menyeluruh. Hal ini dapat diwujudkan melalui program edukasi publik, keterlibatan tokoh masyarakat dan agama, serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung penyelesaian konflik secara damai. Di samping itu, urgensi pembentukan mekanisme sanksi administratif atau etik terhadap aparat penegak hukum yang mengabaikan penerapan prinsip restorative justice, meskipun telah menjadi mandat normatif menjadi hal penting untuk menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap sistem peradilan pidana remaja yang berpihak pada pemulihan dan perlindungan pelaku dan korban.

## SIMPULAN

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang relevan dan efektif dalam menangani remaja yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan tanggung jawab, pemulihan hubungan sosial, serta perlindungan terhadap masa depan pelaku dan korban. Pengalaman di berbagai negara seperti Jerman, Austria, Kroasia, dan Belanda menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif bila diterapkan secara sistemik, termasuk terhadap remaja hingga usia 18 tahun hingga 21 tahun. Di Indonesia prinsip keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, hukum adat dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti minimnya infrastruktur, tenaga profesional, serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung penyelesaian Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan.

Pemerintah perlu menyusun regulasi komprehensif terkait mediasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. Dibutuhkan pula transformasi budaya hukum melalui edukasi publik, pelibatan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan agama serta penguatan nilai lokal yang mendukung alternatif penyelesaian sengketa. Pembentukan mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap aparat yang tidak menerapkan prinsip Keadilan restoratif juga mendesak dilakukan guna menjamin akuntabilitas sistem. Penerapan program seperti *Het Alternatief* (*The Alternative*) *Halt* di Belanda dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk membangun sistem

---

intervensi awal yang mencegah kriminalisasi remaja dan meningkatkan kualitas reintegrasi sosial mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Almy, B. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi Bagi Pelaku Dewasa Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2).
- Amaldy, M. N. (2024). *PADA PELAKU ANAK DI INDONESIA DAN JERMAN Comparison of the Concept of Restorative Justice for Child Offenders in Indonesia and Germany*. 6(November), 1432–1443..
- Crawford, A., & Newburn, T. (2002). Recent Developments in Restorative Justice for Young People in England and Wales: Community Participation and Representation. *British Journal of Criminology*, 42(3), 476–495.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia publishing, 2007)
- Kristiyadi, K., & Setyawan, V. P. (2022). Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 17.
- Maruna, S. (2011). Reentry as a rite of passage. *Punishment and Society*, 13(1), 3–28. Nur, V., Ike, M., & Soleh, M. (2024). *Efektivitas Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi di Desa Jarin*. 4.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Rabiah, D. (2025). *Ratusan Anggota Perguruan Pencak Silat Terlibat Bentrokan di Magetan*. MetroTvNews.<https://www.metrotvnews.com/play/NxGCG5m0-ratusan-anggota-perguruan-pencak-silat-terlibat-bentrokan-di-magetan>
- Rayhan, M. (2024). *Restorative Justice in Resolving Juvenile Crimes in Indonesia*. 1(1), 10–14.
- Reskrim, K., Konawe, P., Haris, O. K., Universitas, P., Oleo, H., Universitas, P., & Oleo, H. (2020). *Mediasi Penal Sebagai Bentuk Penanganan Perkara Anak Penal Mediation as a Form of Handling Child Cases*. 2(3), 281–294.
- Rossner, M., & Bruce, J. (2016). *Professionalization Community Participation in Restorative Justice : Rituals , Reintegration , and Quasi-Professionalization*. 4886(April).

Schmidt, E. P., Rap, S. E., & Liefwaard, T. (2021). Young Adults in the Justice System: The Interplay between Scientific Insights, Legal Reform and Implementation in Practice in The Netherlands. *Youth Justice*, 21(2), 172–191.

Stevenson, E., & Saulnier, S. (2023). Building a Restorative Justice Diversion Program for Youth in Rural Areas. *International Journal on Social and Education Sciences*, 5(3), 507–517.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)

Tofik Yanuar Chandra. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11, 179–190.

Vooren, M., Rud, I., Cornelisz, I., Van Klaveren, C., Groot, W., & Maassen van den Brink, H. (2023). The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people. *Journal of Experimental Criminology*, 19(3), 691–711.